



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat tanah)

No. SK : 040/800.1.11.1/23/i-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Semua Ahli waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. Foto Copy Akte Kematian
4. Surat Pernyataan Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Jika Waris sebidang tanah melampirkan Gambar Sketa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
7. Surat Pernyataan Penguasaan Hak waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dillakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
3. Verifikasi dan paraf Surat Pernyataan Penguasaan Hak Wwaris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
4. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Pernyataan Penguasaan Hak waris dan petugas Kelurahan ke Kantor camat
7. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah)

Pengaduan Layanan

085174207981